



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 20 TAHUN 2016**

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Gunungsitoli.
7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang disediakan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD berupa uang yang diberikan setiap bulan, karena Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas jabatan dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

**BAB II
TUJUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN**

Pasal 2

Tunjangan perumahan diberikan bertujuan untuk menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Gunungsitoli.

**BAB III
TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

Pasal 3

Tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang disesuaikan dengan standar harga setempat dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yang mekanisme pembayarannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Gunungsitoli dengan mempedomani standar besaran harga sewa rumah jabatan/dinas dan gedung/kantor Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Pasal 5

Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan rumah jabatan bagi sebagian atau seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD, maka kepada yang bersangkutan tidak akan diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 6

Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan rumah jabatan bagi sebagian atau seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD, maka kepada yang bersangkutan tidak akan diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 7

- (1) Apabila Pimpinan dan/atau Anggota DPRD memiliki suami dan/atau isteri pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau isterinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tingkatan daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 8

Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

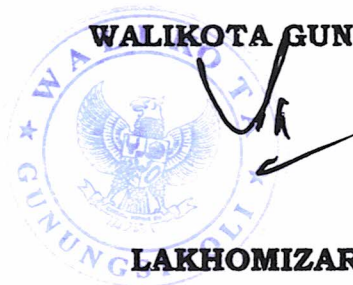
- (2) Dengan berlaku Peraturan Walikota ini, Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, dibayarkan terhitung sejak 1 Mei 2016.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 27 Juni 2016

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

LAKHOMIZARO ZEBUA